



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 172.57/³..... TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah perlu keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 yang bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " dalam hal rancangan perda berasal dari Walikota dilakukan penjelasan Walikota, pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda, tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi serta pendapat akhir walikota";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 5 Maret 2021;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	YF. Sukasno	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	HM. Al Amin, SE	Wakil Ketua	Fraksi PAN-GERINDRA
3.	Ginda Ferachtriawan, SE.M.Si	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Anna Budiarti, SPAK	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Putut Gunawan	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan


7.	Yulianto Indratmoko	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Titik Nurhayati, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Wawanto, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Elizabhet Pujiningati	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Indriani, S.E	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Didik Hermawan, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
15.	Ir. H Margono, MM	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI

- KEDUA** : Panitia Khusus ini bertugas:
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2021.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA** : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETO